

---

**PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN SEBAGAI TINDAKAN AKIBAT  
PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA MENJAGA TEGAKNYA  
KEDAULATAN NEGARA**

Oleh

Adi Chandra Kurniawan<sup>1)</sup>, Larissa Nabilah Faiqoh<sup>2)</sup>, Rafli Naufal Arbani<sup>3)</sup> & Victoria Danu Merta<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian, Politeknik Imigrasi  
Email: <sup>1</sup>[adichandra48@gmail.com](mailto:adichandra48@gmail.com), <sup>2</sup>[larissanabilah@gmail.com](mailto:larissanabilah@gmail.com), <sup>3</sup>[raffi.arbani@gmail.com](mailto:raffi.arbani@gmail.com) &  
<sup>4</sup>[danumerta987@gmail.com](mailto:danumerta987@gmail.com)

**Abstrak**

Negara Indonesia yang memiliki potensi dan posisi yang sangat unggul menjadikan warga negara asing tertarik berkunjung sehingga meningkatkan lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Datangnya orang asing di Indonesia tidak hanya memberikan pengaruh yang positif saja, namun juga telah memberikan pengaruh yang negatif kepada Negara Indonesia seperti timbulnya ancaman-ancaman negatif berupa banyak terjadi pengungsi dan pencari suaka, penyelundupan orang, perdagangan anak (human trafficking), meningkatnya sindikat perdagangan narkoba, meningkatnya jaringan terorisme dan lain lain. Imigran gelap yang mengaku sebagai pengungsi dan pencari suaka bukan merupakan hal yang baru lagi bagi negara Indonesia. Dalam rangka melaksanakan fungsi keimigrasian yang berlaku di Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Imigrasi melaksanakan suatu sistem keimigrasian yang bertujuan melindungi kepentingan bangsa dan menyesuaikan dengan apa yang ada dalam tujuan nasional. Untuk melaksanakan hal tersebut maka peraturan keimigrasian dibuat oleh pemerintah sedemikian rupa agar dapat melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan kedaulatan negara. Pemerintah Negara Indonesia khususnya pada Direktorat Imigrasi menetapkan peraturan pencegahan dan penangkalan yang di atur pada Bab IX pada UNDANG-UNDANG No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan pencegahan dan penangkalan yang dilakukan guna meningkatkan keamanan dan kedaulatan negara Indonesia dari ancaman berbahaya yang ditimbulkan baik dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang hendak masuk dan keluar di wilayah Indonesia. Kebijakan pencegahan dan penangkalan diciptakan atas dasar kebijakan selektif yang mana Kebijakan selektif ini terdapat dalam UNDANG-UNDANG No. 6 Tahun 2011 Pasal 8 Tentang Keimigrasian yang mengatur tentang persyaratan orang asing yang akan masuk ke Wilayah Indonesia. Kebijakan selektif mengatur yang akan masuk, berada, serta keluar Wilayah Indonesia dalam hal ini semua aktifitas orang asing selalu ada prosedur yang harus ditaati. Prinsip tersebut hanya orang asing yang bermanfaat lah yang diberikan izin masuk Wilayah Indonesia dan akan diberikan izin keluar apabila orang asing tersebut sudah memenuhi kewajibannya di Wilayah Indonesia.

**Kata Kunci: Pencegahan, Penangkalan & Kedaulatan**

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berjuta-juta kekayaan alam termasuk dalam sumber daya alam yang didalamnya mampu dimanfaatkan oleh keberadaan manusia di dunia. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat dikatakan sangat indah

jika dalam bidang maritim. Indonesia dikelilingi oleh lautan yang di sertai pantai-pantai yang sangat indah. Jika dipromosikan dengan teknologi Revolusi Industri 4.0 dengan sistem layanan digital Indonesia banyak dikunjungi oleh wisatawan wisatawan asing dari manca negara. Negara Indonesia

merupakan negara yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam dunia internasional. Dalam dunia internasional, Indonesia merupakan negara yang tergabung dalam berbagai organisasi Internasional sehingga sering kali pertemuan internasional digelar di Indonesia. Dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, Indonesia merupakan negara dengan keindahan maritim sangat indah sehingga mengakibatkan wisatawan-wisatawan asing kerap datang berlibur ke Indonesia. Segala potensi-potensi yang dimiliki Indonesia mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat baik dari Warga Negara Indoensai maupun Warga Negara Asing. Datangnya orang asing di Indonesia tidak hanya memberikan pengaruh yang positif saja, namun juga telah memberikan pengaruh yang negatif kepada Negara Indonesia seperti timbulnya ancaman-ancaman negatif berupa banyak terjadi imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak (human trafficking), meningkatnya sindikat perdagangan narkoba, meningkatnya jaringan terorisme dan lain lain. Tinjauan migrasi sangat penting dilakukan terutama terkait dengan kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata. Ada dua dimensi penting dalam penalaahan migrasi, yaitu dimensi ruang/daerah (spasial) dan dimensi waktu. Adapun ukuran dasar untuk mengetahui tingkat migrasi suatu daerah dengan menghitung angka mobilitas, angka migrasi masuk, angka migrasi keluar, angka migrasi neto, dan angka migrasi neto.

Indonesia yang pada hakikatnya sebagai negara hukum dan selalu memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengatur dan mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam melaksanakan aturan-aturan pada hukum yang berlaku sebagai warga negara wajib menaati setiap peraturan yang berlaku agar terciptanya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Untuk memenuhi dasar negara hukum, diperlukan suatu aturan hukum maupun peraturan

perundang-undangan serta aparaturnya pengembang dan penegak hukum. Salah satu perwujudan prinsip-prinsip hukum tersebut dilaksanakan pada bidang keimigrasian. Keimigrasian yang pada dasarnya memiliki Fungsi yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan negara dalam rangka memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan fungsi keimigrasian yang berlaku di Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Imigrasi melaksanakan suatu sistem keimigrasian yang bertujuan melindungi kepentingan bangsa dan menyesuaikan dengan apa yang ada dalam tujuan nasional. Untuk melaksanakan hal tersebut maka peraturan keimigrasian dibuat oleh pemerintah sedemikian rupa agar dapat melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan kedaulatan negara. Pemerintah Negara Indonesia khususnya pada Direktorat Imigrasi menetapkan peraturan pencegahan dan penangkalan yang di atur pada Bab IX pada UNDANG-UNDANG No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan pencegahan dan penangkalan yang dilakukan guna meningkatkan keamanan dan kedaulatan negara Indonesia dari ancaman berbahaya yang ditimbulkan baik dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang hendak masuk dan keluar di wilayah Indonesia. Kebijakan pencegahan dan penangkalan diciptakan atas dasar kebijakan selektif yang mana Kebijakan selektif ini terdapat dalam UNDANG-UNDANG No. 6 Tahun 2011 Pasal 8 Tentang Keimigrasian yang mengatur tentang persyaratan orang asing yang akan masuk ke Wilayah Indonesia. Kebijakan selektif mengatur yang akan masuk, berada, serta keluar Wilayah Indonesia dalam hal ini semua aktifitas orang asing selalu ada prosedur yang harus ditaati. Prinsip tersebut hanya orang asing yang bermanfaat lah yang diberikan izin masuk Wilayah Indonesia dan akan diberikan izin keluar apabila orang asing tersebut sudah memenuhi kewajibannya di Wilayah Indonesia.

Jadi, hanya orang asing yang bermanfaat dan menuruti peraturan yang berlaku di Indonesia saja yang dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Secara teori tindakan pencegahan dan penangkalan yang dilaksanakan pada suatu negara merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki sebuah negara dalam rangka melaksanakan kedaulatan yang dimiliki dan dilakukan dalam rangka melakukan pengaturan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah negara tersebut guna meningkatkan keamanan dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia. Demikian pula yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bahwa cegah tangkal adalah tindakan pemerintah berupa pelarangan terhadap orang-orang tertentu berdasarkan alasan-alasan tertentu untuk masuk ataupun ke luar wilayah Indonesia. Pencegahan merupakan larangan untuk meninggalkan wilayah Indonesia, yang diberlakukan terhadap orang asing dan orang Indonesia sedangkan penangkalan merupakan larangan terhadap orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia. Terhadap orang-orang yang termasuk dalam pencegahan maupun penangkalan akan dimasukkan ke dalam daftar cekal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi Direktorat Jenderal Keimigrasian (Abdullah, R.R, 2017).

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, pertama adalah bagaimana tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan keimigrasian terhadap warga negara asing dan warga negara Indonesia?. Kedua, apa saja yang menyebabkan warga negara asing dan warga negara Indonesia di tindak pencegahan dan penangkalan?. Dan terakhir, berapa lama jangka waktu yang diberikan terhadap tindakan pencegahan dan penangkalan?

Adapun tujuan dari penulisan pertama untuk mengetahui perbedaan tindakan pencegahan dan penangkalan keimigrasian. Kemudian untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan keimigrasian. Selanjutnya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mampu menyebabkan warga negara ditindak pencegahan dan penangkalan. Dan terakhir untuk mengetahui

jangka waktu tindakan pencegahan dan penangkalan

## **METODE PENELITIAN**

Dalam mendapatkan data-data yang bersifat informatif dalam suatu jurnal, buku ataupun sumber-sumber lainnya yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi. Pendekatan metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek jumlah data numerik secara mendalam terhadap suatu masalah tindakan pencegahan dan penangkalan keimigrasian yang seiring berjalannya waktu semakin bertambah banyak dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan generalisasi untuk dapat menjelaskan masalah-masalah yang bersifat lebih khusus dan spesifik pada suatu kasus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pencegahan dan penangkalan merupakan suatu tindakan yang berlawanan secara teori dan konseptual, pencegahan merupakan tindakan larangan sementara untuk keluar wilayah Indonesia yang diberlakukan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang., sedangkan penangkalan merupakan suatu tindakan larangan untuk masuk ke wilayah Indonesia karena berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Tindakan administratif keimigrasian merupakan bagian dari pemberlakuan sanksi administrasi akibat perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata yang ditujukan kepada orang (pelakunya). Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi (Boasberg, James et al., 2019).

Pada hakikatnya Imigrasi memiliki fungsi sebagai keamanan negara. Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara, dikatakan demikian karena Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir dalam menyaring kedatangan dan keberangkatan orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah:

- a. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa;
- b. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya, khususnya memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian;
- c. Melakukan operasi intelejen bagi kepentingan keamanan negara;
- d. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan. (Syahrin, Alvi, 2018).

#### **Perbuatan warga negara Indonesia yang dapat menyebabkan tindakan pencegahan**

Pada dasarnya tindakan pencegahan diberlakukan terhadap orang asing maupun orang Indonesia namun tindakan penangkalan hanya diberlakukan terhadap warga negara asing. Karena warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk ke dalam wilayah Indonesia.

Menurut pasal 16 UNDANG-UNDANG no.6 tahun 2011 Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:

- a. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. Diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
- c. Namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.

#### **Perbuatan orang asing yang dapat menyebabkan tindakan pencegahan dan penangkalan**

Terhadap Orang Asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, menunggu pelaksanaan Deportasi, atau ditolak masuk ke Wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi berwenang untuk menempatkannya di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dan berkewajiban untuk pemulangan atau pendeportasian terhadap Orang Asing sebagai Deteni dimaksud. Dalam rangka penerapan nilai hak asasi manusia khusus terhadap deteni yang hingga dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun belum juga dapat dipulangkan atau dideportasi, kepada Deteni tersebut dapat diberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan persetujuan Menteri, dengan tetap mewajibkannya melapor secara periodik/berkesinambungan kepada Pejabat Imigrasi.

Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Manurut Pasal 13 UNDANG-UNDANG No.6 tahun 2011 Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
- c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;

- d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
- i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
- j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Menurut pasal 16 UNDANG-UNDANG no.6 tahun 2011 Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:

- a. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. Diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
- c. Namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.

Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian**

#### **1. Pencegahan**

Keputusan yang berupa keputusan tertulis yang ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya harus disampaikan kepada yang terkena pencegahan. Dengan diterimanya keputusan tertulis tersebut, yang bersangkutan mengetahui bahwa ia dikenakan pencegahan dan jika ia tidak berkenan terhadap pencegahan tersebut, dapat melakukan usaha hukum seperti mengajukan tuntutan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan pencegahan itu juga disampaikan kepada Menteri Kehakiman yang selanjutnya

memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan pencegahan melalui kantor-kantor imigrasi diseluruh wilayah Indonesia dan Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.

Keputusan tersebut harus disampaikan dengan surat tercatat kepada Orang-orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, sehingga cukup waktu untuk menyampaikan kepada Pejabat yang akan melaksanakan dan kepada yang terkena pencegahan atau penangkalan dengan demikian pihak yang bersangkutan akan mempunyai waktu untuk mengatur pemberangkatannya atau membatalkannya.

#### **2. Penangkalan**

Pada dasarnya Warga Negara Indonesia berhak untuk masuk atau kembali ke Indonesia. Karena itu penangkalan terhadap mereka hanya dilakukan berdasarkan keadaan yang sangat khusus. Keadaan khusus tersebut antara lain, mereka telah lama berada dan tinggal menetap di luar negeri, sehingga sikap mental, ucapan dan tingkah laku mereka benar-benar sudah seperti orang asing dan melakukan tindakan yang memusuhi Negara Indonesia serta bersikap anti pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penangkalan ditetapkan dengan, keputusan tertulis Keputusan tersebut memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena penangkalan, alasan penangkalan dan jangka waktu penangkalan.

Keputusan penangkalan disampaikan kepada:

- a) Lembaga Perwakilan Republik Indonesia tertentu. Yang dimaksud dengan perwakilan Republik Indonesia adalah Atase Imigrasi atau Dinas Konsuler pada perwakilan Republik Indonesia.
- b) Menteri, apabila keputusan ditetapkan oleh Jaksa Agung atau Panglima ABRI

Pengiriman keputusan penangkalan kepada perwakilan Republik Indonesia dimaksudkan agar orang asing yang terkena penangkalan tersebut tidak diberikan Visa untuk masuk ke wilayah Indonesia. Khusus bagi Warga Negara Indonesia yang terkena

penangkalan sedapat mungkin pemberitahuannya disampaikan kepada yang bersangkutan melalui Perwakilan Republik Indonesia.

Berdasarkan keputusan penangkalan yang ditetapkannya, atau yang diterima Menteri memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orang yang terkena penangkalan dimasukkan ke dalam Daftar Penangkalan dan melaksanakan penangkalan melalui Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (Heriawati, Henny, 2000).

### **Jangka Waktu Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian**

Jangka waktu pencegahan dan penangkalan adalah sama sama 6 bulan namun yang membedakan hanyalah masa perpanjangannya. Menurut Pasal 97 UNDANG-UNDANG No.6 tahun 2011 jangka waktu pencegahan adalah “Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.” Jadi maksimal waktu pencegahan adalah 12 bulan atau 1 tahun. Sedangkan penangkalan memiliki jangka waktu 6 bulan namun memiliki perpanjangan waktu yang tak terhingga atau seumur hidup, seorang warga negara asing dapat terkena tindakan penangkalan seumur hidup karena alasan tertentu. Menurut pasal 102 UNDANG-UNDANG No.6 tahun 2011 yang berbunyi “Keputusan Penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.”

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Pencegahan dan penangkalan merupakan suatu tindakan yang berlawanan secara teori dan konseptual, pencegahan merupakan tindakan larangan sementara untuk keluar wilayah Indonesia yang diberlakukan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing berdasarkan alasan Keimigrasian atau

alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang., sedangkan penangkalan merupakan suatu tindakan larangan untuk masuk ke wilayah Indonesia karena berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut pasal 16 UNDANG-UNDANG no.6 tahun 2011 Pejabat Imigrasi menolak orang baik WNA maupun WNI untuk keluar Wilayah Indonesia karena orang tersebut tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau namanya tercantum dalam daftar Pencegahan. Orang asing dapat dikenakan tindakan penangkalan jika Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku; Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu; Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa; Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa; Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum; Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi; Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing; Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. Tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan harus melalui proses yang cukup panjang. Proses pencegahan dan penangkalan harus sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. Segala sesuatu yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan di atur dalam Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian.

#### **Saran**

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas secara mendalam mengenai upaya keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara supaya negara kita dalam seutuhnya berdaulat.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Abdullah, Reza Riansyah. “Perspektif Pencegahan Dan Penangkalan Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme” (2017): 29–42.
- [2] Boasberg, James, The Department of Education, Tatarstan Academy, Russian Academy, Sciences Sibirsky Trakt, Geo Quinot, Sandra Liebenberg, et al. “PEMBERLAKUAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.” *Duke Law Journal* 1, no. 1 (2019): 1–13.
- [3] Heriawati, Henny. “Tata Cara Pencegahan Dan Penangkalan Keimigrasian,” 2000.
- [4] Syahrin, M Alvi. “Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.” *Seminar Hukum Nasional* (2018): 25–48.  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/sn/article/view/25555>.
- [5] Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN